**SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI (SBUJK)**

**Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK)** adalah tanda bukti pengakuan terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi atas kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Pasal 30 ayat 1), Undang-Undang No 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi :

*“Setiap Badan Usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha”*

Pasal 90, Undang-Undang No 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi :

*“Setiap Badan Usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha sebagaimana Pasal 30 ayat (1) dikenakan sanksi”*

Jenis, Sifat, Klasifikasi dan Layanan Usaha SBU :

Jenis Usaha meliputi :

1. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi
2. Usaha Pekerjaan Konstruksi
3. Usaha Pekerjaan Terintegrasi

Sifat dan Klasifikasi

1. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi (tombol )
2. Umum
3. Arsitektur
4. Rekayasa
5. Rekayasa Terpadu
6. Arsitektur Lanskap dan Perencanaan Wilayah
7. Spesialis
8. Konsultansi Ilmiah dan Teknis
9. Pengujian dan Analisis Teknis
10. Usaha Pekerjaan Konstruksi (tombol )
11. Umum
12. Bangunan Gedung
13. Bangunan Sipil
14. Spesialis
15. Instalasi
16. Konstruksi Khusus
17. Konstruksi Prafabrikasi
18. Penyelesaian Bangunan
19. Penyewaan Peralatan
20. Usaha Pekerjaan Terintegrasi (tombol )
21. Bangunan Gedung
22. Bangunan Sipil

**DAFTAR KLASIFIKASI, SUBKLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI SBU, *KLIK DISINI***

**KETENTUAN SESUAI JENIS USAHA, SIFAT DAN KLASIFIKASI SBU, *KLIK DISINI***

**SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA TENAGA KERJA KONSTRUKSI (SKKTK)**

Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) adalah Proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan / atau standar khusus

Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) adalah tandan bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja Konstruksi.

Pasal 70 ayat 1), Undang-Undang No 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi :

*“Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja”*

Tenaga Kerja Konstruksi terdiri dari Kualfiikasi dalam jabatan :

1. Operator
2. Teknisi atau analisis
3. Ahli

Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi atas jabatan kerja di Bidang Jasa Konstruksi, Sesuai dengan SK Dirjen Bina Konstruksi No. 114/KPTS/DK/2024. ***KLIK DISINI***